



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9/04/DPM-PTSP/III/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TEKNOLOGI KORIHI
DESA KORIHI KECAMATAN LOHIA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TEKNOLOGI KORIHI Desa Korihi Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, No.503/421.9/06/PM-PTSP/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TEKNOLOGI KORIHI" Desa Korihi Kecamatan Lohia selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TEKNOLOGI KORIHI" Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 16 Juli 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TEKNOLOGI KORIHI Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No.421.9/62/2022 tanggal 11 April 2022 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 - 8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
 - 9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
 - 10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
 - 11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
 - 12. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

13. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
14. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
15. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :

1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TEKNOLOGI KORIHI"
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : -
4. Alamat : Desa Korihi Kecamatan Lohia.
5. Ketua : Rasmin, S.Si.

Kedua : Izin Operasional PKBM TEKNOLOGI KORIHI tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 April 2022 s.d 12 April 2024.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 12 April 2022

an. BUPATI MUNA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M. NASRUN KAEBA, SE

Pembina Tk. I Gol. IV/b

NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Lohia di Lohia;
6. Arsip.